

Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Tahap Pemeriksaan Penyidikan Dalam Persefektif Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Mewujudkan Keadilan

Qoonitah Amri¹, Ade Maman Suherman², Tri Setiady³

^{1,2,3}Universitas Singaperbangsa Karawang

¹qoonitahamri@gmail.com, ²ade.maman@fh.unsika.ac.id, ³tri.setiady@fh.unsika.ac.id

ABSTRACT; Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution emphasizes that the State of Indonesia is a State of Law. Human Rights (HAM) are basic rights inherent in every individual from birth. According to Article 1 paragraph 2 of the Criminal Procedure Code, an investigation is a series of actions carried out by investigators to uncover the truth behind an alleged criminal act. However, in reality, investigators in the process of investigating suspects may commit acts of violence to obtain evidence or information from the suspect. Based on the background above, the author identified two problems: What are the factors inhibiting the protection of suspects' rights in the investigation process? How to protect suspects from a human rights perspective. In this research, Normative Juridical. This method is a legal research approach that utilizes library materials or secondary data as a research basis and searches for regulations and literature that are relevant to the problem being studied. In the criminal investigation process, protecting the suspect's rights is a very important issue. Although the purpose of an investigation is to collect evidence and find guilty suspects, suspects also have rights that must be protected, especially based on human rights principles. Legal protection is an effort to protect a person's interests by allocating a power to him to act in his interests. Indonesia has been regulated according to the wishes of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: Human Rights, Legal Protection Investigation.

ABSTRAK; Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Menurut Pasal 1 ayat 2 KUHP, penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengungkap kebenaran di balik sebuah dugaan tindak pidana. Namun pada kenyataan penyidik dalam proses penyidikan tersangka ada yang melakukan tindakan kekerasan, untuk mendapatkan suatu bukti atau keterangan dari tersangka. Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil dua identifikasi masalah: Apa Faktor Penghambat Perlindungan Hak Tersangka Terhadap Proses Penyidikan Bagaimana Perlindungan Terhadap Tersangka Dalam Persefektif Hak Asasi

Manusia. Dalam penelitian ini Yuridis Normatif. Metode ini adalah pendekatan penelitian hukum yang memanfaatkan bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian dan melakukan penelusuran terhadap peraturan serta literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam proses penyidikan pidana, perlindungan terhadap hak tersangka menjadi isu yang sangat penting. Meskipun tujuan penyidikan adalah untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka yang bersalah, tersangka juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi, terutama berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Indonesia telah diatur tentang kehendak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Penyidikan Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Peraturan dimulai dalam setiap aspek kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut aturan ini. Kehidupan masyarakat di seluruh dunia dipengaruhi oleh aturan yang sangat penting. Penegakan hukum adalah satu-satunya tempat di mana peraturan dapat diterapkan secara alami dan efektif.

Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan individu lainnya. Manusia secara alami cenderung bersosialisasi dan berkumpul dengan orang lain sebagai individu atau perorangan. Manusia dinamakan sebagai makhluk sosial karena kecenderungan untuk berkelompok. Pertama-tama, ia memiliki hubungan dengan orang tuanya dan setelah tumbuh dewasa, ia hidup di tengah masyarakat.²

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Berbeda dengan hak yang diberikan oleh masyarakat atau negara, HAM adalah hak yang bersifat kodrati, artinya hak ini sudah ada sejak manusia dilahirkan ke dunia.³

¹Pasal 1 Undang – undang Dasar 1945

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cet. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011, hlm.

³ B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua Direvisi*, Cetakan 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009, hlm. 29.

Untuk melindungi hak-hak setiap individu dan memastikan keadilan dalam proses hukum, beberapa hal penting perlu diperhatikan:⁴

1. Setiap warga negara harus terlindungi dari tindakan semena-mena yang dilakukan oleh pihak berwenang.
2. Hanya pengadilan yang berhak memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak.
3. Persidangan harus terbuka untuk umum agar prosesnya dapat diawasi oleh masyarakat.
4. Setiap tersangka atau terdakwa harus memiliki kesempatan yang sama untuk membela diri.

Sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan negara, Polri memiliki kedudukan yang strategis. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang disahkan bersamaan dengan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002, telah memberikan payung hukum bagi upaya menjadikan Polri sebagai lembaga yang lebih mandiri. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri yang melibatkan DPR menunjukkan adanya upaya untuk melibatkan parlemen dalam pengawasan terhadap institusi kepolisian. Dengan demikian, diharapkan Polri dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan akuntabel, bebas dari intervensi pihak luar, serta lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁵

Menurut Pasal 1 ayat 2 KUHAP, penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengungkap kebenaran di balik sebuah dugaan tindak pidana. Dalam tahap ini, penyidik akan secara sistematis mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan. Agar dapat memulai penyidikan, harus ada dasar hukum yang kuat, yaitu adanya dugaan kuat telah terjadi suatu tindak pidana. Untuk memastikan hal ini, penyidik akan menganalisis peristiwa

⁴ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 32.

⁵ Durahman, D. (2016). Penerapan Sanksi Terhadap Penyimpangan penyidik Polri dalam Menangani Perkara. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 16(2), 45

yang terjadi dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam hukum pidana.⁶

Menurut Yahya Harahap, sebelum tahap penyidikan dilakukan, petugas penyidik melakukan penyelidikan terlebih dahulu guna mengumpulkan bukti awal atau cukup untuk melanjutkan penyidikan. Penyidikan adalah proses mengoreksi bukti-bukti dari penyelidikan dan menambah bukti lain untuk memperkuat kasus tindak pidana yang sedang disidik. Langkah-langkah awal tersebut diikuti oleh langkah-langkah tambahan yang dianggap penting untuk memastikan bahwa individu yang terbukti melakukan kejahatan dapat disidangkan. Jika tersangka belum ditemukan selama penyelidikan, penyidik harus menemukannya selama penyidikan. Jika kita mengacu pada buku pedoman Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan disebut sebagai bagian dari fungsi penyidikan yang dilakukan sebelum tindakan lain, seperti penangkapan, penahanan, dan sebagainya.⁷

R. Soesilo mengatakan bahwa dalam bidang reserse kriminal, penyidikan biasanya dibedakan menjadi dua jenis:

- a. Penyidikan dalam arti kata luas, yang mencakup penyidikan, pengusutan, dan pemeriksaan, yang merupakan rangkaian tindakan terus-menerus yang tidak memiliki titik awal atau akhir
- b. Penyidikan dalam arti kata sempit, yang mencakup semua tindakan yang merupakan bentuk represif dari reserse kriminal Polri, yang memulai dan mengakhiri penyidikan.⁸

Sebelum melakukan tindakan hukum seperti penangkapan atau penahanan, Yahya Harahap menekankan pentingnya bagi aparat penyidik untuk mengumpulkan data dan bukti yang cukup. Hal ini bertujuan agar proses penyidikan berjalan efektif dan menghindari tindakan yang merendahkan martabat manusia. Dengan persiapan yang

⁶ Suswantoro, S., Suhartono, S., & Sugianto, F. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1), 44

⁷ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 101.

⁸ R. Soesilo, 1996, KUHAP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politea.

matang, aparat penegak hukum dapat memastikan bahwa setiap tindakan yang mereka ambil memiliki tujuan yang jelas dan didasarkan pada fakta-fakta yang ada.⁹

Akan tetapi pada kenyataan penyidik dalam proses penyidikan tersangka ada yang melakukan tindakan kekerasan, untuk mendapatkan suatu bukti atau keterangan dari tersangka. Tersangka tersebut meninggal dalam salah satu kasus yang terjadi di Sulawesi Tengah.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM TAHAP PEMERIKSAAN PENYIDIKAN DALAM PERSEFEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)”**

A. Identifikasi Masalah

1. Apa Faktor Penghambat Perlindungan Hak Tersangka Terhadap Proses Penyidikan?
2. Bagaimana Perlindungan Terhadap Tersangka Dalam Persefektif Hak Asasi Manusia?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Penghambat Perlindungan Hak Tersangka Terhadap Proses Penyidikan
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Perlindungan Terhadap Tersangka Dalam Persefektif Hak Asasi Manusia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengacu pada pendekatan yuridis normatif sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto. Artinya, penelitian ini akan dilakukan dengan cara mengkaji secara mendalam berbagai sumber hukum tertulis, seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Melalui analisis terhadap sumber-sumber tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang sedang diteliti.¹⁰ Dengan menggunakan pendekatan hukum, penelitian ini menganalisis berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang,

⁹ *Ibid*, Hlm 102

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Hlm 29, 2009,

teori hukum, serta pendapat para pakar di bidang hukum. Hasil analisis ini akan menjadi landasan untuk menguji dan memverifikasi data sekunder yang telah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penghambat Perlindungan Hak Tersangka Terhadap Proses Penyidikan

Secara etimologis, istilah polisi berbeda di beberapa negara. Misalnya, istilah Yunani untuk polisi disebut "*politeia*", istilah Inggris "*police*" juga disebut "*constable*", istilah Jerman "*polizei*", dan istilah Amerika "*sheriff*". Sebelum polisi menjadi organ, kata "polisi" berasal dari kata Yunani "*politeia*", yang berarti suatu negara yang ideal, bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, dan tempat keadilan dihormati.¹¹

Menurut definisi yang berbeda dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, pasal 1 angka 1 mendefinisikan kepolisian sebagai segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹²

Dua pengertian utama dari istilah "kepolisian" dalam Undang-Undang Kepolisian adalah fungsi kepolisian dan lembaga kepolisian. Fungsi kepolisian merupakan bagian dari fungsi pemerintahan negara, menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, di mana ia bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lembaga kepolisian adalah institusi pemerintah yang diberi otorisasi untuk melaksanakan fungsi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ketika seseorang berbicara tentang kepolisian, mereka harus mempertimbangkan kedua aspek tersebut fungsi kepolisian dan lembaganya. Konsep dasar dari definisi kepolisian adalah hubungan antara fungsi dan tanggung jawab lembaga kepolisian. polisi bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹³

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan merupakan rangkaian langkah penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti dalam kasus hukum guna mengungkap

¹¹ Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur Unsur nya*, dikutip dari Sadjijono, *Hukum Kepolisian* Hlm.2

¹² Undang Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹³ Sadjijono, *Hukum Kepolisian* Hlm. 5

tindak pidana dan menemukan pelakunya. Sehingga, penyidik bisa melakukan penyelidikan baru jika ada tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.¹⁴

Selama proses pemeriksaan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana, perlu memperhatikan beberapa hal penting. Dari satu sudut pandang, tujuan penyidik adalah untuk mengungkap seluruh informasi mengenai kejahatan yang dilakukan oleh tersangka sehingga penegak hukum dapat memberikan sanksi yang setimpal. Sementara itu, tersangka juga berhak atas perlakuan adil, seperti mungkin diberikan hukuman yang lebih ringan atau dibebaskan dari tuntutan hukum. Dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut, penyidik perlu menjalankan tugasnya dengan penuh profesionalisme sehingga proses penyidikan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang diinginkan.

Proses penyidikan terhadap tersangka tidak semudah yang dibayangkan. Ini karena tersangka telah terbiasa menghadapi pertanyaan penyidik untuk menghindari tuntutan yang lebih berat, yang menyebabkan kendala seperti:

1. Faktor tersangka sebagai residivis memberikannya keunggulan dalam mengantisipasi pertanyaan penyidik
2. Faktor aparat penegak hukum: Adanya aparat penegak hukum juga perlu mendukung proses penyelesaian perkara tindak pidana. Proses penyelesaian kasus sangat bergantung pada tersangka. Kurangnya kemampuan teknis penegak hukum akan menghambat penegakan hukum sehingga mereka tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
3. Faktor sarana dan prasarana: Tanpa fasilitas yang mendukung, penegakan hukum tidak mungkin berjalan lancar. Sebaliknya, tanpa fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya pasti tidak seperti yang diharapkan. Sarana atau fasilitas ini termasuk manajemen yang baik, peralatan yang memadai, dan dana yang cukup. Jika hal tersebut tidak dilakukan, penegakan hukum tidak dapat mencapai tujuan terbaiknya.
4. Faktor masyarakat: Kesadaran hukum masyarakat yang rendah pasti akan berdampak negatif pada penegakan hukum, terutama pada proses penuntutan

¹⁴ Suswanto, S., Suhartono, S., & Sugianto, F. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1), 44

perkara. Ada banyak alasan mengapa orang tidak ingin menjadi saksi. Ini bukan hanya karena mereka tidak tahu tentang hukum, tetapi juga karena mereka terlalu sibuk karena diancam oleh tersangka.¹⁵

Konsep 'negara polisi' seringkali dikaitkan dengan gambaran negara yang sempurna, di mana hukum ditegakkan secara adil dan tidak ada pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan definisi yang lebih rinci mengenai konsep ini. Sementara itu, proses penyidikan, sebagaimana diatur dalam KUHAP, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk karakteristik pelaku kejahatan, kualitas aparat penegak hukum, dukungan fasilitas, dan partisipasi.

B. Perlindungan Terhadap Tersangka Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia

Hukum pidana di Indonesia memiliki arti sempit dan luas. Dalam pengertian luas, hukum pidana terdiri dari hukum pidana substansial atau materiil dan hukum acara pidana (hukum pidana formal). Dalam arti sempit, hukum pidana hanya mencakup hukum pidana materiil, yaitu hukum yang mengatur tindakan yang dianggap pidana dan pidananya.¹⁶

Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum berarti memberikan kewenangan kepada individu untuk menjaga hak-haknya. Hukum memiliki tujuan utama, yaitu melindungi masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum merupakan wujud nyata dari perlindungan hukum bagi masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi, sehingga dapat beraktivitas secara normal dan produktif.¹⁷

Perlindungan hukum adalah hak yang dimiliki seorang manusia atau subyek hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum mengenai sesuatu hal baik yang bersifat materiil maupun immateriil berkaitan dengan masalah atau perkara yang dihadapi.¹⁸

¹⁵ Sugistiyoko, B. S. E. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Proses Perkara Pidana. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 6(2),72-73.

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, 2005 Hlm.9

¹⁷ Soetjipto Rahardjo, 2013, *Persoalan Hukum Di Indonesia*, (Bandung:Alumni), hal. 121

¹⁸ Agus I Supriyanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tahap Pemeriksaan Oleh Polri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, jurnal independent fakultas hukum universitas islam lamongan, Vol.5 No.1 (2020).

Hukum acara pidana di Indonesia telah mengatur kedalam satu dokumen yaitu Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau sering dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP. Telah diatur mengenai bagaimana proses beracara dalam penanganan tindak pidana yang terdiri dari:

1. Penyelidikan

Sesuai Pasal 1 ayat 5 KUHAP, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti-bukti awal terkait dugaan terjadinya tindak pidana. Tahap ini bersifat eksploratif, di mana penyidik masih berusaha untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan memang memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana

2. Penyidikan

Sesuai Pasal 1 ayat 2 KUHAP, penyidikan merupakan tahap dalam proses peradilan pidana yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana dan mengidentifikasi pelakunya.

Dalam melaksanakan penyidikan, polisi wajib memperhatikan dan menghormati seluruh hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hal ini mencakup, antara lain, hak untuk diperlakukan secara manusiawi, hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum:

- a. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum;
- b. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi;

- c. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.¹⁹

Namun pada kenyataannya polisi masih melakukan tindakan kekerasan dalam kasus penganiayaan tahanan hingga tewas yang melibatkan dua anggota Polresta Palu, Bripda CH dan Bripda M, memasuki tahap penyidikan oleh Polda Sulawesi Tengah (Sulteng). Keduanya diduga menganiaya tahanan kasus KDRT, Bayu Adityawan, hingga tewas setelah sempat dirawat di rumah sakit. Motif penganiayaan diduga karena korban berisik saat waktu istirahat, sehingga membuat kedua oknum kesal dan memukul korban. Penganiayaan ini disaksikan oleh tahanan lain. Polda Sulteng telah memeriksa 26 saksi, melakukan ekshumasi jenazah untuk autopsi, dan mengusut kasus ini secara menyeluruh, termasuk dugaan kelalaian prosedur penjagaan.²⁰

Bahwa dalam pelaksanaannya masih ada oknum polisi yang melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan untuk mendapatkan sebuah fakta atau bukti dari tersangka. Hal ini sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), dan melanggar kode etik dalam kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak utama yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir hingga mati. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan makhluk lain, yang karena martabatnya harus dihargai dan dihormati.

Salah satu upaya memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk diantaranya hak-hak tersangka, di Indonesia telah diatur tentang kehendak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan, dan Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengamanatkan hal tersebut. Reformasi yang bergulir semakin memantapkan tekad Indonesia dalam penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM.) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang awalnya hanya memuat beberapa jaminan perlindungan Hak Asasi

¹⁹ Nolfan Hibata, “*Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan,*” *Lex et Societatis* IV, no. 6 (2016): 16.. Hlm. 18-19

²⁰ Detiksulsel, [Babak Baru 2 Oknum Polisi di Polresta Palu Diduga Aniaya Tahanan hingga Tewas](https://detik.com) (detik.com), Diakses 18 Oktober 2024 Pada pukul 21.00

Manusia (HAM) kemudian dilengkapi dengan beberapa perubahan yang merumuskan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bab tersendiri. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang Nomor 26 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) maka landasan hukum bagi upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia semakin kokoh dan kuat dari sisi hukum. Atas dasar uraian problematika latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini menekankan pada hal-hal yang terkait dengan perlindungan hukum atas hak asasi tersangka.

Seorang tersangka atau terdakwa harus mengetahui hak-haknya. Karena hukum pidana mengancam kebebasan seseorang. Sehubungan dengan tujuan dari pada Hukum Acara Pidana, maka sesuai dengan “Asas Praduga Tak Bersalah” tersangka atau terdakwa mempunyai hak yang harus dilindungi oleh Undang-Undang yaitu:

1. Hak Mendapat Pemeriksaan Dengan Segera;
2. Hak Persiapan Pembelaan;
3. Hak Untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas;
4. Hak Mendapatkan Juru Bahasa;
5. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum;
6. Hak Memilih Sendiri Penasihat Hukum;
7. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;
8. Hak Menghubungi Penasihat Hukum;
9. Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi;
10. Hak Mendapatkan Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarga;
11. Hak Berkirim dan Menerima Surat;
12. Hak Menerima Kunjungan Kerohanian;
13. Hak Diadili Pada Sidang Terbuka Untuk Umum;
14. Hak Mengajukan Saksi Yang Meringankan;
15. Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian;
16. Hak Mendapat Ganti Kerugian dan Rehabilitasi²¹

²¹ Darman Lumban Raja, *et.all*, *Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Medan Baru*, Legalitas: Jurnal Hukum,, Vol.14 No.2, (2022).

Dalam aspek eksternal, kendala yang terkait dengan kesadaran hukum memerlukan sosialisasi tentang Pasal 13 huruf C Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian untuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui transparansi penyidikan dalam pemberian surat peringatan. Hal ini termasuk meningkatkan kerjasama antara polisi dan masyarakat serta penyiaran proses sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Upaya yang bisa dilakukan mencakup meningkatkan pemahaman tentang perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), pelaksanaan, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat.

Ketentuan utama kekuasaan kehakiman (UU No. 4 Tahun 2004) adalah Asas Praduga Tak Bersalah, yang dijelaskan dalam KUHAP bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Namun, kenyataan di lapangan beberapa terdakwa masih merubah keterangannya selama sidang pengadilan. Dalam proses penyidikan di Kepolisian, keterangan terdakwa yang ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) disangkal dan diubah karena terdakwa merasa tertekan, dipaksa atau dipengaruhi. Ini menunjukkan bahwa terdakwa tetap tidak memiliki hak untuk memberikan keterangan bebas selama proses penyidikan. Penyidik polisi masih melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap tersangka selama pemeriksaan untuk mengejar pengakuan tersangka. Ini jelas melanggar Hak Asasi Manusia dan bertentangan dengan prosedur standar penyidikan polisi.

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Hukum acara pidana di Indonesia telah mengatur kedalam satu dokumen yaitu Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Namun dalam kenyataan masih terjadi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh polisi kepada tersangka. Salah satu kasus yang terjadi yaitu penganiayaan tahanan hingga tewas yang melibatkan dua anggota Polresta Palu, Bripda CH dan Bripda M, memasuki tahap penyidikan oleh Polda Sulawesi Tengah (Sulteng). Hal ini sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kode etik dalam kepolisian. Asas Praduga Tak Bersalah memiliki arti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan

dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tersebut dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam proses penyidikan pidana, perlindungan terhadap hak tersangka menjadi isu yang sangat penting. Meskipun tujuan penyidikan adalah untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka yang bersalah, tersangka juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi, terutama berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Hambatan dalam perlindungan hak tersangka meliputi:
 - Pengalaman tersangka residivis yang sering menghindari pertanyaan penyidik.
 - Kurangnya kemampuan teknis aparat penegak hukum, yang dapat mempengaruhi profesionalitas penyidikan.
 - Keterbatasan sarana dan prasarana, yang berdampak pada kelancaran proses penyidikan.
 - Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yang membuat proses penegakan hukum sering terhambat, termasuk karena ketakutan masyarakat menjadi saksi.

Selain itu, terdapat pula kasus pelanggaran HAM oleh oknum aparat, seperti tindakan kekerasan terhadap tersangka yang bertentangan dengan prinsip HAM dan kode etik kepolisian. Perlindungan hak tersangka diatur dalam beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999), dan KUHAP. Hak-hak tersangka yang harus dijamin antara lain hak mendapatkan pemeriksaan segera, bantuan hukum, pembelaan yang layak, serta perlakuan yang manusiawi selama proses hukum berlangsung.

2. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Indonesia telah diatur tentang kehendak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan, dan Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Asas Praduga Tak Bersalah memiliki arti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat dijadikan sebagai masukan menurut penulis, sebagai berikut;

1. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparat Penegak Hukum, Perlu ada pengawasan yang lebih ketat terhadap tindakan aparat kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan, terutama dalam pada pemeriksaan tersangka untuk mendapatkan bukti yang valid terkait tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka. Selain itu, diperlukan adanya penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang penyelidikan.
2. Penyalahgunaan wewenang oleh kepolisian atau penyidik seharusnya dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak ada toleransi terhadap tindakan yang merusak sistem hukum. Harus adanya kerjasama yang baik antara tersangka dan polisi pada saat proses penyelidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, 2005 Hlm.9
- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 517.
- Harahap, M. Y. (2006). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan* Edisi kedua.

- John Locke, *An Essay Concerning the True Original Extended End of Civil Government*, edicted by Saxe Commins & R.N. Linscott Modern Pocket Library, New York, 1953, Hlm. 106
- John Rawl, *A Theory of Justice Teori Keadilan*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1971, hlm. 103
- Komaruddin Hidayat, *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi: HAM dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 119
- Marbun, B. N. (2009). *Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua Direvisi*.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 19
- Prasetyo, T., & Pidana, H. (2011). Cet. 2, Jakarta: PT. *RajaGrafindo Persada*.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 200, hal.54
- Soesilo, R. (1996). KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. *Bogor: Politea*.
- Soetjipto Rahardjo, 2013, *Persoalan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni), hal. 121
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Hlm 29, 2009,
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595
- Durahman, D. (2016). Penerapan Sanksi Terhadap Penyimpangan penyidik Polri dalam Menangani Perkara. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 16(2), 45.
- Raja, D. L., Fauzi, A., & Sahari, A. (2023). Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Medan Baru. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2),
- Hibata, N. (2016). Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan. *Lex et Societatis*, 4(6).
- Emiyati, T. (2018). Extrajudicial Killing Terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme dalam perspektif asas praduga tak bersalah. *Badamai Law Journal*, 3(1), 102-103

Suswanto, S., Suhartono, S., & Sugianto, F. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1), 44.

Supriyanto, A. I. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tahap Pemeriksaan Oleh Polri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Independent*, 1(1)

Detiksulsel, [Babak Baru 2 Oknum Polisi di Polresta Palu Diduga Aniaya Tahanan hingga Tewas \(detik.com\)](#), Diakses 18 Oktober 2024 Pada pukul 21.00

Sugistiyoko, B. S. E. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Proses Perkara Pidana. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 6(2),72-73.

Sifat asas hukum itu adalah abstrak dalam arti tidak terdapat dalam peraturan konkrit tetapi merupakan pikiran dasar yang terdapat di balik peraturan konkrit.